

## KEPUTUSAN

### IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018

#### Tentang

#### MASALAH FIKIH KONTEMPORER

#### *(MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH)*

Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Al-Falah, Banjarbaru, Kalimantan Selatan pada tanggal 21-24 Sya'ban 1439 H/ 7-10 Mei 2018 M setelah:

- Menimbang** :
- a. bahwa seiring dengan dinamika sosial politik dan kemasyarakatan, banyak masalah kontemporer yang terkait dengan masalah fikih kontemporer, baik yang terkait dengan masalah ibadah, mu'amalah, masalah kenegaraan dan kebangsaan, serta perkembangan ilmu pengetahuan dan muncul dan dihadapi oleh umat Islam dan bangsa Indonesia;
  - b. bahwa terhadap masalah tersebut membutuhkan jawaban hukum Islam dari para ulama komisi fatwa melalui forum Ijtima Ulama Komisi Fatwa;
  - c. bahwa jawaban hukum tersebut sebagaimana huruf a perlu ditetapkan dalam sebuah Keputusan Ijtima Ulama Komisi Fatwa untuk dijadikan pedoman.

**Mengingat** : 1. Dalil-dalil yang menjadi landasan dalam penetapan hukum yang terkait dengan masalah sebagaimana terlampir dalam keputusan, baik al-Quran, Hadis, ijma, qiyas, dan dalil-dalil lain yang muktabar;

2. Berbagai pertimbangan akademik dan timbangan *maslahah- mafsadah* yang disampaikan sebagaimana terlampir dalam keputusan.

**Memperhatikan** : 1. Pidato Menteri Agama RI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

2. Pidato Iftitah Ketua Umum MUI dalam acara Pembukaan Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

3. Penjelasan Ketua Tim Materi Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VI;

4. Laporan Hasil Sidang Komisi Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah yang dibacakan saat sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

5. Masukan Ketua Umum MUI dalam Sidang Pleno Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

6. Pendapat dan masukan yang berkembang dalam Sidang Pleno Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia;

## MEMUTUSKAN

### Menetapkan:

1. Hasil Sidang Komisi B-2 tentang Masalah Fikih Kontemporer (*Masail Fiqhiyyah Mu'ashirah*) yang meliputi;
  - (i) Zakat Mal untuk Bantuan Hukum;
  - (ii) Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat;
  - (iii) Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib;
  - (iv) Obyek Zakat Penghasilan;
  - (v) Status Dana Abadi Umat (DAU), dan
  - (vi) Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik,
2. Menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan hasil Ijtima ini kepada masyarakat untuk dijadikan pedoman.
3. Keputusan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan, dan jika di kemudian hari membutuhkan perbaikan, maka akan dilakukan penyempurnaan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pesantren Al-Falah

Banjarbaru Kalsel

Pada Tanggal : 23 Sya'ban 1439 H

9 Mei 2018 M

**PIMPINAN SIDANG PLENO**

**IJTIMA ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

Ketua,

Sekretaris,

**ttd**

**ttd**

**Dr.H.M.Asrorun Ni'am Sholeh, MA.**

**Drs.H.Masduki Baidlowi, M.Si.**

**LAMPIRAN KEPUTUSAN**  
**IJTIMA' ULAMA KOMISI FATWA SE-INDONESIA VI TAHUN 2018**

**TENTANG**

***MASAIL FIQHIYYAH MU'ASHIRAH***  
**(MASALAH FIKIH KONTEMPORER)**

**KOMISI B 2**

**TEMA PEMBAHASAN:**

- I. Zakat Mal untuk Bantuan Hukum**
- II. Tanggung jawab dan Wewenang Ulil Amri dalam Pelaksanaan Kewajiban Pembayaran Zakat**
- III. Membayar Zakat Penghasilan Sebelum Terpenuhinya Syarat Wajib**
- IV. Obyek Zakat Penghasilan**
- V. Status Dana Abadi Umat (DAU)**
- VI. Permintaan dan/atau Pemberian Imbalan atas Proses Pencalonan Pejabat Publik**



## VI

### PERMINTAAN DAN ATAU PEMBERIAN IMBALAN ATAS PROSES PENCALONAN PEJABAT PUBLIK

#### A. DESKRIPSI MASALAH

Dalam sistem ketatanegaraan kita, partai politik memiliki posisi dan peranan yang sangat strategis. Partai politik merupakan satu-satunya institusi yang berhak mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat 2 UUD 1945. Hak konstitusional ini tidak dimiliki oleh lembaga demokrasi manapun selain partai politik. Sayang sekali, kedudukan yang strategis tersebut sering ternoda akibat praktek politik kotor yang mencederai mandate luhur yang diberikan, seperti praktek suap, politik transaksional, dan suatu *deal illegal* yang belakangan dikenal sebagai mahar politik.

Secara normatif, UU melarang adanya permintaan dan/atau pemberian apapun dari terkait dengan proses pencalonan jabatan politik. Pasal 47 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 2015 mengatur bahwa “Partai Politik atau gabungan Partai Politik dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun pada proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”. Demikian sebaliknya, “Setiap orang atau lembaga dilarang memberi imbalan kepada Partai Politik atau gabungan Partai Politik dalam bentuk apapun dalam proses pencalonan Gubernur, Bupati, dan Walikota”.

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada, sanksi untuk yang melakukan mahar politik jelas, yakni penjara 72 bulan ditambah denda maksimal Rp 1 miliar. Namun masih ada saja yang berani melakukam praktik mahar. Selama 2018 muncul pemberitaan atas keluhan dan testimoni beberapa calon yang menyatakan dimintai mahar politik ketika hendak mendaftarkan diri sebagai calon kepala daerah. Bahkan sudah ada yang menyetor namun akhirnya tidak dipilih.

Faktanya, seseorang yang tidak memiliki modal financial yang cukup akan kesulitan memperoleh dukungan partai politik. Tidak sedikit ditemukan, seseorang yang hendak melamar menjadi calon kepala daerah harus melakukan transaksi dan memberikan sejumlah uang sebagai “mahar politik”. Demikian sebaliknya, tidak jarang partai politik mau mengusung calon tertentu dengan syarat memberikan imbalan.

Akibat terlalu seringnya transaksi seperti ini, muncul permisifitas di tengah masyarakat dan muncul penilaian bahwa kondisi seperti adalah hal biasa. Di sini lain, ada pertanyaan

di kalangan masyarakat bagaimana hukum memberi dan menerima imbalan yang dikaitkan dengan kontestasi mendudukkan jabatan public seperti kepala daerah dan juga Presiden yang dikaitkan dengan komitmen mewujudkan pemerintahan yang bersih dan tata pemerintahan yang baik.

## **B. PERUMUSAN MASALAH**

1. Apa hukum meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain?
2. Apa hukum memberi imbalan kepada seseorang atau lembaga agar dapat mengusungnya sebagai calon anggota legislative, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan public lain?
3. Bagaimana status hukum imbalan yang sudah diterima?

## **C. KETENTUAN HUKUM**

1. Suatu permintaan dan/atau pemberian imbalan dalam bentuk apapun terhadap proses pencalonan seseorang sebagai pejabat publik, padahal diketahui hal itu memang menjadi tugas, tanggung jawab, kekuasaan dan kewenangannya hukumnya haram, karena masuk kategori *risywah* (suap) atau pembuka jalan *risywah*.
2. Meminta imbalan kepada seseorang yang akan diusung dan/atau dipilih sebagai calon anggota legislatif, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan publik lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.
3. Memberi imbalan kepada seseorang yang akan mengusung sebagai calon anggota legislative, anggota lembaga negara, kepala pemerintahan, kepala daerah, dan jabatan public lain, padahal itu diketahui memang menjadi tugas dan tanggung jawab serta kewenangannya, maka hukumnya haram.
4. Imbalan yang diberikan dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan suatu jabatan tertentu tersebut dirampas dan digunakan untuk kepentingan kemaslahatan umum.

## **D. DASAR PENETAPAN**

### **1. Al-Quran**

- a. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْأُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  
(البقرة : 188).

"Dan janganlah (sebagian) kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui" (QS. al-Baqarah [2]: 188).

- b. Firman Allah SWT.. dalam QS. Al-Nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ... (النساء : 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kami saling memakan harta sesamamu dengan ja-lan yang batil..." (QS. al-Nisa' [4]: 29).

- c. Firman Allah SWT.. dalam QS. Ali 'Imran ayat 161:

...وَمَنْ يَغْلُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ (آل عمران : 161)

"... Barang siapa yang berkhianat dalam urusan harta rampasan perang, maka pada hari kiamat ia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu..." (QS. Ali 'Imran [3]: 161).

2. Hadis-hadis Nabi, antara lain:

- a. Hadis tentang larangan meminta jabatan

يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلُ الْإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِّلتَ إِلَيْهَا

‘Wahai Abdurrahman, janganlah engkau meminta jabatan pemerintahan, sebab apabila engkau diberi jabatan itu karena engkau memintanya maka jabatan tersebut sepenuhnya dibebankan kepadamu. Namun apabil jabatan tersebut diberikan bukan karena permintaanmu maka engkau akan dibantu dalam melaksanakannya’,” (HR Bukhori [7147] dan Muslim [16522])

- b. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dan Imam Muslim terkait tanggung jawab kepemimpinan:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ (ص) فَإِذَا ضُيِّعَتْ الْأَمَانَةُ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ قَالَ كَيْفَ إِضَاعَتُهَا قَالَ إِذَا وُسِّدَ الْأَمْرُ إِلَى غَيْرِ أَهْلِهِ فَانْتَظِرِ السَّاعَةَ (رواه البخاري)



Dari Abu Hurairah RA, Rasulullah SAW. bersabda: jika amanah disia-siakan maka tunggulah datangnya kehancuran. Ia bertanya: bagaimana menyia-nyiakannya? Jawab Rasul: jika pemerintah di berikan kepada selain ahlinya, maka tunggulah kehancuran. (HR. Bukhari)

عن ابن عمر عن النبي (ص) كَلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ (رواه مسلم)

Dari sahabat Ibnu Umar RA dari nabi SAW.: kalian adalah pemimpin dan setiap kalian harus bertanggung jawab atas rakyatnya (HR. Muslim)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَلَا تَسْتَعْمِلُنِي قَالَ فَضْرَبَ بِيَدِهِ عَلَى مَنْكِبِي ثُمَّ قَالَ يَا أَبَا ذَرٍّ إِنَّكَ ضَعِيفٌ وَإِنَّهَا أَمَانَةٌ وَإِنَّهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ خِزْيٌ وَنَدَامَةٌ إِلَّا مَنْ أَخَذَهَا بِحَقِّهَا وَأَدَّى الَّذِي عَلَيْهِ فِيهَا (رواه مسلم)

Dari Abi Dzarr rai a berkata: Saya bertanya: “Wahai Rasulullah saw., mengapa tidak mempekerjakan saya?, ia lantas berkata: “Rasulullah saw. memukul pinggulku lantas bersabda: “Wahai Abi Dzarr, engkau orang yang lemah, sesungguhnya (jabatan) itu adalah amanah, dan ia di hari kiamat akan melahirkan kerugian dan penyesalan kecuali orang yang mengemban sesuai kompetensinya dan menunaikan amanah tersebut secara baik” (HR. Muslim)

ما من أمير يلي أمور المسلمين ، ثم لا يجتهد لهم ولا ينصح لهم إلا لم يدخل الجنة من ولي من أمور امتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام

Seorang pemimpin muslim, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka tidak akan masuk surga. (HR. Muslim)

- c. Hadis Riwayat Imam al-Bukhari dan juga Imam Muslim terkait dengan hadiah yang diberikan kepada seseorang atas perbuatan yang memang menjadi tugas dan kewajibannya :

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَعْمَلَ عَامِلًا فَجَاءَهُ الْعَامِلُ حِينَ فَرَغَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي فَقَالَ لَهُ أَفَلَا قَعَدْتَ فِي بَيْتِ أَبِيكَ وَأُمِّكَ فَانظُرْتَ أَيُّهُدَى لَكَ أَمْ لَا ثُمَّ قَامَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَشِيَّةَ بَعْدَ الصَّلَاةِ فَتَشَهَّدَ وَأَنْتَى عَلَى اللَّهِ بِمَا هُوَ أَهْلُهُ ثُمَّ قَالَ أَمَا بَعْدُ فَمَا بَالُ الْعَامِلِ نَسْتَعْمِلُهُ فَيَأْتِينَا فَيَقُولُ هَذَا مِنْ عَمَلِكُمْ وَهَذَا أُهْدِي لِي أَفَلَا قَعَدَ فِي بَيْتِ أَبِيهِ وَأُمِّهِ فَانظُرَ هَلْ يُهْدَى لَهُ أَمْ لَا فَوَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ لَا يَغُلُّ أَحَدُكُمْ مِنْهَا شَيْئًا إِلَّا جَاءَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَحْمِلُهُ عَلَى عُنُقِهِ إِنْ كَانَ بَعِيرًا جَاءَ بِهِ لَهُ رُغَاءٌ وَإِنْ كَانَتْ بَقْرَةً جَاءَ بِهَا لَهَا حُورًا وَإِنْ كَانَتْ شَاةً جَاءَ بِهَا تَيْعُرٌ فَقَدْ بَلَّغْتُ فَقَالَ أَبُو حُمَيْدٍ ثُمَّ رَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدَهُ حَتَّى إِذَا لَنَنْظُرُ إِلَى عُفْرَةِ إِبْطِيهِ قَالَ أَبُو حُمَيْدٍ وَقَدْ سَمِعَ ذَلِكَ مَعِيَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلُوهُ (رواه البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب كيف كانت يمين النبي)

*Rasulullah saw. mengangkat seorang petugas penarik zakat. Setelah menyelesaikan tugasnya, petugas itu melapor kepada Rasulullah saw.: Wahai Rasulullah ini buat baginda dan ini dihadiahkan untuk saya. Lalu Rasul saw. berkata kepadanya: Tidakkah (sebaiknya) engkau duduk saja di rumah ayah ibumu lalu engkau tunggu apakah engkau diberi hadiah atau tidak. Lalu Rasulullah menyampaikan khutbah malam hari setelah salat. Beliau mengucapkan syahadat, memuji Allah dengan pujian yang layak bagi-Nya lalu beliau bersabda: “Bagaimana perilaku seorang karyawan yang kami angkat lalu dia datang padaku kemudian dia mengucapkan: ‘Ini dari pekerjaanmu dan ini dihadiahkan buatku. Tidakkah dia duduk (saja) di rumah ayah ibunya lalu dia tunggu apakah dia diberi hadiah atau tidak. Demi jiwa Muhammad yang ada di dalam genggamannya, tidaklah seorang melakukan korupsi kecuali pasti dia akan datang pada hari Kiamat sambil mengalungkan barang yang ia korupsi di lehernya. Jika yang dikorup unta maka ia akan membawa suara unta, dan jika yang ia korup sapi betina maka ia akan membawa suara lenguhannya, dan jika yang ia korup kambing maka pada hari Kiamat ia akan membawa embikannya. Sungguh aku telah menyampaikan.” Lalu Abu Humaid berkata, ‘Kemudian Rasulullah mengangkat tangannya sampai kami melihat kedua bulu ketiaknya.’ Berkata Abu Humaid, ‘Sungguh Zaid bin Tsabit mendengar pesan itu bersamaku maka tanyakanlah kepadanya.’ (HR Al-Bukhari).*

d. Hadis Riwayat Imam al-Turmudzi dan Imam Ahmad yang melarang *risywah*:

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ فِي الْحُكْمِ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَعَائِشَةَ وَابْنَ حَدِيدَةَ وَأُمِّ سَلَمَةَ قَالَ أَبُو عِيْسَى حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ وَقَدْ رُوِيَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا يَصِحُّ قَالَ وَ سَمِعْتُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ يَقُولُ حَدِيثُ أَبِي سَلَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَصْحُ (رواه الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، الأحكام عن رسول الله)

لَعَنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ (رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو، قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ اللَّهُ الرَّاشِيَّ وَالْمُرْتَشِيَّ وَالرَّائِشَ فِي الْحُكْمِ (رواه أحمد في مسنده والأربعة عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ)

*Rasulullah telah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap dalam putusan. Telah dikatakan dalam bab riwayat dari abdullah bin umar dan aisyah dan ibnu hadidah dan ummu salamah, abu isa berkata : hadis abu hurairah itu hasan shahih, dan diriwayatkan hadis ini dari abi salamah bin abdurrahman dari abdullah bin umar dari Nabi SAW.. Dan diriwayatkan dari abi salamah dari bapaknya dari Nabi SAW., dan tidak sah, berkata dan mendengar abdullah bin abdurrahman berkata hadis abi salamah dari abdullah bin umar dari Nabi SAW. itu lebih bagus, dan dalam bab ini itu lebih shahih ( riwayat tirmidzi dari abu hurairah, beberapa hukum dari Rasulullah SAW.)*

*Rasulullah SAW. telah melaknat penyuap dan yang menerima suap(diriwayatkan termidzi dari abdullah bin umar, abu isa berkata hadis ini hasan shahih)*

*Rasulullah SAW. berkata : Allah melaknat penyuap orang yang menerima suap dan orang yang minta suap dalam putusan hukum( diriwayatkan ahmad dalam musnadnya dan imam empat dari abi hurairah)*

### 3. Atsar Shahabat

*رُويَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ أَخَذَ بِأَرْضِ الْحَبَشَةِ بِشَيْءٍ، فَأَعْطَى دِينَارَيْنِ فَخُلِّيَ سَبِيلَهُ، وَرُويَ عَنِ جَمَاعَةٍ مِنْ أُمَّةِ التَّابِعِينَ قَالُوا: لِأَبَاسٍ أَنْ يُصَانِعَ الرَّجُلُ عَنْ نَفْسِهِ وَمَالِهِ إِذَا خَافَ الظُّلْمَ (النهاية لابن الأثير).*

*Diriwayatkan dari ibnu mas'ud, sesungguhnya ia dimintai sesuatu di daerah habasyah, maka ia memberi dua dinar maka ia diberi jalan. Dan diriwayatkan dari jamaah para imam tabiian, mereka berkata : lelaki itu membuat diri sendir dan hartanya dikhawatirkan kedzaliman*

### 4. Kaidah Sadd al-Dzari'ah, dengan jalan melarang pemberian yang hukum asalnya mubah tetapi bisa membuka pintu korupsi yang diharamkan.

### 5. Kaedah Fiqhiyah :

*مَا حَرَّمَ أَخْذُهُ حَرَّمَ إِعْطَاؤُهُ.*

*“Sesuatu yang haram mengambilnya haram pula memberikannya.”*

### 6. Pendapat Ulama :

- a. Pendapat Imam al-'Izz Ibn Abd al-Salâm al-Syâfi'î dalam *Qawâ'id al-Ahkâm*" 2/75:

فصل: في تصرف الولاية ونوابهم

يتصرف الولاية ونوابهم بما ذكرنا من التصرفات بما هو الأصلح للمولى عليه درء للضرر والفساد , وجلبا للنفع والرشاد , ولا يقتصر أحدهم على الصلاح مع القدرة على الأصلح ؛ إلا أن يؤدي إلى مشقة شديدة , ولا يتخيرون في التصرف حسب تخييرهم في حقوق أنفسهم , مثل: أن يبيعوا درهما بدرهم , أو مكيلة زبيب بمثلها , لقول الله تعالى : { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } , وإن كان هذا في حقوق اليتامى ؛ فأولى أن يثبت في حقوق عامة المسلمين فيما يتصرف فيه الأئمة من الأموال العامة ; لأن اعتناء الشرع بالمصالح العامة أوفر وأكثر من اعتنائه بالمصالح الخاصة , وكل تصرف جر فسادا أو دفع صلاحا = فهو منهي عنه , كإضاعة المال بغير فائدة..

Pasal tentang kebijakan pemimpin dan wakil-wakilnya.

*Para pemimpin dan wakilnya membuat kebijakan sebagaimana yang telah kami, sebutkan yaitu dengan kebijakan2 yang terbaik bagi untuk mencegah kemudharatan dan kerusakan serta mewujudkan Manfaat dan kebaikan,. Dan hendaklah mereka tidak merasa cukup dengan yang baik saat ada kemampuan untuk mewujudkan yang terbaik kecuali bila hal itu menyebabkan masyaqqah (kesulitan) yg besar. Dan janganlah mereka memilih milih dalam kebijakan yang akan mereka ambil hanya seperti yang mereka lakukan terhadap kepentingan mereka, seperti menjual satu dirham dengan satu dirham dan segantang kismis dengan yang sama. Sebab Allah 'azza wajalla berfirman- yg artinya: " dan janganlah kamu mendekati harta anak Yatim kecuali dengan cara yang terbaik". Kalau berkenaan dengan hak- hak anak yatim saja demikian maka kebijakan pemimpin pada hak kaum muslimin dan harta masyarakat harus lebih baik lagi. Karena perhatian syariat Islam dengan hak hak kaum muslimin secara umum lebih diutamakan dari pada kemaslahatan khusus (bagi perorangan atau sekelompok kecil dari mereka). Dan segala tindakan yang membawa pada kerusakan atau menolak kebaikan maka dia terlarang, seperti menghamburkan uang tanpa manfaat...*

- b. Pendapat Imam al-Qarafi al-Maliki dalam Kitab *Al-Furuq* (4/76):

اعلم أن كل من ولي ولاية الخلافة فما دونها إلى الوصية لا يحل له أن يتصرف إلا بطلب مصلحة ، أو درء مفسدة لقوله تعالى { وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ } ، ولقوله عليه السلام " من ولي من أمور أمتي شيئا ثم لم يجتهد لهم , ولم ينصح فالجنة عليه حرام " .. اهـ

*Ketahuiilah bahwa siapapun yang memiliki kekuasaan, mulai dari khilafah hingga yang terkecil yaitu wasiat, tidak boleh berbuat kecuai yang membawa masalah atau mencegah mafsadat, berdasarkan firman Allah (Qs. Al Isra':34), dan hadis Rasulullah saw.: barangsiapa yang diberi amanah (berupa kekuasaan) atas umatku, kemudian tidak bersungguh-sungguh untuk (kemaslahatan) mereka, dan tidak memberi nasihat buat mereka, maka haram baginya untuk masuk ke dalam surga.*

- c. Pendapat Imam Ibn Nujaim al-Hanafî dalam Kitab “*al-Asybâh wa al-Nazhâir*” halaman 139:

تصرف القاضي فيما له فعله في أموال اليتامى ، والتركات ، والأوقاف مقيد بالمصلحة ، فإن لم يكن مبنيا عليها لم يصح .

*Perbuatan hakim yang boleh dalam harta anak yatim, harta warisan dan wakaf, terikat dengan masalah, sehingga apabila tidak dibangun atas masalah, maka tidak boleh.*

7. Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia tentang Risywah (Suap), Ghulul (Korupsi), dan Hadiah kepada Pejabat yang berlangsung pada tanggal 23 – 27 Rabi’ul Akhir 1421 H/25 – 29 Juli 2000 M.

## **E. Rekomendasi**

1. Pemerintah harus mengupayakan suatu sistem pemerintahan yang efisien, system politik yang didasarkan pada kompetensi, kualitas, dan integritas, serta menutup dan menghentikan system politik biaya tinggi yang akhirnya terjebak pada perilaku koruptif, sehingga aktifitas politik didominasi oleh kelompok pemodal yang memiliki akses finansial semata.
2. Perlu ada penegakan hukum yang keras dan tegas terhadap praktek *money politic*, suap, dan transaksi illegal dalam proses pencalonan dan/atau pemilihan pejabat public seperti presiden, kepala daerah, anggota legislatif, anggota BPK, hakim agung, dan pejabat negara lainnya.
3. Semua lapisan masyarakat berkewajiban untuk memberantas dan tidak terlibat dalam praktek hal-hal tersebut.

## **Pimpinan Sidang Komisi B 2**

Ketua,

Sekretaris

ttd

ttd

**Dr. Asrorun Niam Sholeh, MA.**

**Miftahul Huda, Lc.**

### **Tim Perumus:**

1. Dr. KH. Asrorun Niam Sholeh, MA. (Ketua merangkap Anggota)
2. Miftahul Huda, Lc. (Sekretaris merangkap Anggota)
3. Dr. Zainal Azwar, M. Ag. (Anggota)
4. Prof. Dr. H. Ahmad Sutarmadi (Anggota)
5. Dr. Hj. Isnawati Rais, MA. (Anggota)
6. Dr. Zulkarnaini, M. Ag. (Anggota)
7. KH. Khoiruddin Habziz, M. HI. (Anggota)
8. KH. Hasan Basri (Anggota)
9. KH. Tajudin (Anggota)

